

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai obyek Penelitian

a. Sejarah

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m² dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No.21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m² dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.

1) Wilayah hukum

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut, Letak Geografis

Kabupaten Tulungagung, 1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur, 70 51" dan 80 18" Lintang Selatan.

Batas-batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

2) Visi

Visi Pengadilan Negeri Tulungagung adalah Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

3) Misi

- a) Mewujudkan Pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai.
- b) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
- c) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

- d) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.
 - e) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- b. Tujuan
- 1) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.
 - 2) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
 - 3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
 - 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.¹

B. Temuan Penelitian

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara nomor 15/PID.B/2011/PN. Tlg dan 362/PID.B/2015/PN. Tlg

Dimana tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama demikian pula dengan Pengadilan Negeri Tulungagung juga memiliki dua kewenangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

¹ Pusat Informasi Penerangan Visi Misi Pengadilan Negeri Tulungagung

a. Kewenangan absolut

Kompetisi Absolut : wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik itu lingkungan pengadilan yang sama (PN dan PT) maupun dalam lingkungan pengadilan yang lain (PN, PA).

Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 49/2009).²

1) Tugas pokok Pengadilan Negeri Tulungagung

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat

² *Ibid.*, hal 4

diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus bebas perkara pidana pencurian nomor: 15/Pid.B/2011/PN.TLG dan perkara pidana pencurian nomor: 362/PID.B/2015/PN.TLG

Penjelasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pencurian putusan bebas nomor: 15/Pid.B/2011/PN.TLG dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam proses pengambilan putusan ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Musyawarah senantiasa dilakukan oleh majelis hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara pidana yang mereka tangani.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ahmad Wijayanto, SH.MH., selaku anggota hakim Pengadilan Negeri Tulungagung mengenai pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum memutuskan perkara tersebut, beliau memberikan penjelasan bahwasannya semua pertimbangan telah termuat dalam putusan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai hasil dari perkara yang telah diproses oleh Pengadilan Negeri Tulungagung baik mulai dari pemeriksaan, dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum sekaligus pembuktiannya maupun pembuktian yang dilaksanakan oleh penasehat hukum saat pembelaan. Pembuktian menjadi salah satu dasar putusan akan dijatuhkan, dalam hal ini dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan

bahwasannya terdakwa Jasmani bin Rejeb secara sah dan menyakinkan telah melakukan pidana pencurian sanyo di Ds. Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sangat lemah dan tidak memenuhi unsur yang ada dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5, selain menilai bukti dari jaksa, hakim juga menilai bukti yang dihadirkan oleh penasehat hukum saat pembelaan terdakwa dan nampak jelas bahwa pencuri tersebut dalam persidangan yang bernama terdakwa Winardi dalam pengakuannya hanya memfitnah Jasmani bin Rejeb ikut melakukan pencurian bersamanya, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Jasmani bin Rejeb karena dia tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.³

Penjelasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pencurian nomor: 362/PID.B/2015/PN.TLG dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam proses pengambilan putusan ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Musyawarah senantiasa dilakukan oleh majelis hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara pidana yang mereka tangani.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dody Rahmanto, SH.MH., selaku anggota hakim Pengadilan Negeri Tulungagung mengenai pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum

³ Wawancara dengan Ahmad Wijayanto, SH.MH. hakim pengadilan negri tulungagung pada tanggal 02-05-2016

memutuskan perkara tersebut, beliau memberikan penjelasan bahwasannya semua pertimbangan telah termuat dalam putusan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai hasil dari perkara yang telah diproses oleh Pengadilan Negeri Tulungagung baik mulai dari pemeriksaan, dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum sekaligus pembuktiannya sebelum putusan dijatuhkan. Dalam hal ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti bahwasannya terdakwa Mochamad Irsyad Gadafi bin Mohammad Said secara sah dan menyakinkan telah melakukan pidana pencurian iPad di Ds. Kedungwaru RT. 04 RW. 07 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung. Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat kuat dan memenuhi unsur yang ada dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5, sehingga hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa Mochamad Irsyad Gadafi telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan keadaan memberatkan menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.⁴

3. Akibat hukum putusan perkara pidana nomor: 15/Pid.B/2011/PN.TLG

Menyatakan terdakwa I Jasmani bin Rejeb tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa I Jasmani bin Rejeb karena itu dakwaan tunggal tersebut.

⁴ Wawancara dengan Dody Rahmanto, SH.MH. hakim pengadilan negeri tulungagung pada tanggal 03-05-2016

Memulihkan hak terdakwa I Jasmani bin Rejeb dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Menetapkan barang bukti berupa sebilas sabit dan satu kaos warna coklat kombinasi putih dikembalikan kepada terdakwa Jasmani dan sejumlah potongan tali karet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.⁵

4. Akibat hukum putusan perkara pidana pencurian nomor: 362/PID.B/2015/PN.TLG

Menyatakan terdakwa I. Mochamad Irsyad Gadafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochamad Irsyad Gadafi dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 buah dosbook iPad warna putih dengan nomor imei 013307006626513, 1 buah iPad warna putih kombinasi silver beserta kabel chargernya dikembalikan kepada korban Harni Krismawati.⁶

C. Analisis Putusan

1. Analisa alur perkara tindak pidana pencurian

a. Analisa Alur Perkara perspektif yuridis

Perkara tindak pidana pencurian atas nama Jasmani bin Rejeb di tangkap berdasarkan laporan warga setempat oleh Reskrim Polres Tulungagung pada tanggal 8 November 2015 sedangkan Mochamad

⁵ Putusan Mahkamah Agung NO.15/PID. B/2015/PN.TLG

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung NO.362/PID. B/2015/PN.TLG, hal. 7

Irsyad Gadafi di tangkap berdasarkan laporan warga oleh Reskrim Polres Tulungagung pada tanggal 26 Januari 2016, sekaligus di sidik oleh penyidik .Setelah dirasa lengkap keterangan yang diberikan oleh terdakwa jasmani bin rejeb NO/15.PID.B/2011/PN.TLG dan terdakwa Mochamad Irsyad Gadafi NO/362.PID.B/2015/PN.TLG telah cukup bukti dan memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang di laporkan oleh warga maka selanjutnya penyidik melimpahkan berkas acara penyidikan pada kejaksaan.Selanjutnya kejaksaan memeriksa kelengkapan berkas yang berisikan berita acara penyidikan dari penyidik dalam hal inilah penuntut umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap ataukah masih kurang lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, mempelajarinya sebagai dasar pembuatan surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke pengadilan.⁷ Setelah lengkap maka kejaksaan mendaftarkan berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya meliputi barang bukti tersebut pada panitera pidana muda pidana di meja pertama, kemudian oleh panitera muda pidana di serahkan pada meja dua karena tindak pencurian merupakan termasuk pidana biasa yang nantinya akan di diperiksa kembali oleh pegawai untuk diserahkan pada Ketua

⁷ Wawancara dengan Dwi, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 03-05-2016

Pengadilan Negeri untuk penunjukan hakim atau majelis hakim setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara untuk menetapkan Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara dan sekaligus penetapan hari sidang perkara tersebut. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara dan terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil yang di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat formil : nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
- 2) Syarat materil : Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*), perbuatan yang didakwakan harus jelas di-rumuskan unsur-unsurnya, Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

b. Analisis Alur Perkara Perspektif Fiqh:

Alur perkara *sariqah* dalam fiqh ini akan diperiksa oleh *Al-Qodhi* dengan ketentuan, adanya laporan dari masyarakat pada seorang *khalifah* ataupun abdinegara. Selain itu *sariqah* juga akan diperiksa oleh *Al-Qodhi* jika pencuri tertangkap tangan oleh *khalifah* maupun masyarakat jika telah terjadi pencurian atas harta, selanjutnya *khalifah* menghadirkan korban tersebut untuk diperiksa oleh *Al-Qodhi*, setelah itu pelapor juga akan diperiksa peristiwa terjadinya *sariqah* tersebut sebagai bahan bukti

permulaan(*al-bayyinah ula*) selajutnya di lanjutkan dengan proses pembuktian dengan cara menghadirkan dua saksi muslim untuk disumpah dan diminta keterangan dalam kasus tersebut atas pengetahuan dua saksi tersebut terhadap pencurian tersebut baru kemudian hakim mempertimbangkan terlebih dahulu semua keterangan baik dari pelapor, saksi, korban, semua pihak yang terlibat terhadap *sariqah*.

Setelah semuanya di pertimbangkan secara seksama oleh *Al-Qodhi* baru kemudian di jatuhkanlah putusan pada terdakwa jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *sariqah* aka akan dilaksanakan potong tangan pada terdakwa yang mencapai nisob sebesar 10 dirham keatas, jika tidak mencapai nisob terdakwa hanya ditakzir penjara ataupun membayar *had* yang ditentukan oleh *Al-Qodhi* dan apabila tidak terbukti maka terdakwa dilepas.⁸

2. Analisa dasar yang digunakan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yng didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

a. Analisa Dasar Putusan Perspektif Yuridis

Tindak pidana pencurian N0/15.PID.B/2011/PN.TLG atas nama Jasmani bin Rejeb terjadi di Dsn. Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru, Kabaputen Tulungagung sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Alqurtubhi, *Al-Jami'I Ahkam Jinayyah*, (Beirut :Maktabah Al –Ashriyyah, 2005), jilid III, hal. 388

Tindak pidana pencurian N0/362.PID.B/2015/PN.TLG atas nama Jasmani bin Rejeb terjadi di Kelurahan Kampung Dalam Kec Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung.

Dengan wilayah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tulungagung jelas terlihat penjelasan mengenai wewenang (kompetensi) peradilan negeri yang diatur dalam pasal 84 ayat 1 wewenang Pengadilan Negeri Tulungagung.

Wewenang absolut berdasarkan pasal tersebut tentang peradilan negeri itu menangani perkara pidana dan perkara perdata umum. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana bagi para pencari keadilan.⁹

Jadi perkara putusan bebas nomor: 15/PID.B/2011/PN.TLG dan 362/PID.B/2015/PN.TLG ini memang benar-benar perkara yang masuk wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga putusan yang sudah ada memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan putusan bebas pada perkara nomor 15/PID.B/2011/PN.TLG dan putusan pidana pada perkara nomor 362/PID.B/2015/PN.TLG. hal ini sesuai dengan prosedur KUHAP dan KUHP secara normatif.¹⁰

⁹ Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP, (Bandung:Grafindo, 2003), hal. 34

¹⁰ *Ibid.*,35

b. Analisa Dasar Putusan Perspektif Fiqh

Secara fiqh sudah benar jika kasus pidana *sariqah* tersebut di periksa oleh pengadilan negeri tulungagung karena terjadinya tindakan tersebut di wilayah tulungagung. Seperti yang diungkapkan oleh Abu yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani bahwasannya pemeriksaan jinayah yaitu dalam hal ini *sariqah* dilakukan dalam wilayah yang di jadikan tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Sedangkan dalam fiqh yang digunakan dasar putusan adalah Al-Qur'an dan hadist, selain itu dalam fiqh juga tidak harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadist akan tetapi juga melihat keadaan pelaku, kondisi pelaku, dan hal-hal yang melatarbelakngi pelaku untuk mencuri, dengan putusan dalam fiqh bersifat relatif berbeda dengan putusan yuridis yang bersifat normatif.

3. Analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara

a. Analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana pencurian nomor: 15/PID.B/2011/PN.TLG dan nomor : 362/PID.B/2015/PN.TLG

Dalam pertimbangan majelis hakim yang terurai di atas terdapat beberapa dasar majelis hakim dalam memutus perkara pidana pencurian tersebut, antara lain: pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP yang berbunyi: **(1)**. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum.

1. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
2. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Selain itu dalam mempertimbangkan putusan perkara pidana ini majelis hakim memperhatikan dengan seksama yaitu tahap pembuktian, baik pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pembuktian yang diberikan penasehat hukum terdakwa. Dalam perkara ini terdapat 2 alat bukti yaitu alat bukti barang berupa satu kaos warna coklat kombinasi putih merek Novace 73 dan sebilas sabit dan sejumlah potongan tali dan alat bukti berupa saksi yaitu para saksi diajukan oleh jaksa penuntut umum yang bernama Ronny Lukito bin Subroto, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan tani, peternak, alamat Ds. Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan membenarkan bahwa terdakwa Jasmani merupakan pelaku pencurian sanyo bersama dengan saudara terdakwa Winardi, bahwa menurut terdakwa Winardi, Jasmani menjual sanyo yang telah dicurinya dengan harga Rp. 100.000,- ke tukang rosok di pasar

Senggol.¹¹ Sedangkan majelis hakim dalam kasus irsyad gadafi memperhatikan dengan seksama yaitu tahap pembuktian, baik pembuktian yang dilakuka oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini terdapat 2 alat bukti yaitu alat bukti 1 buah dosbook iPad warna putih dengan nomor imei 013307006626513, 1 buah iPad warna putih kombinasi silver beserta kabel chargernya, sepeda motor Honda Supra Nopol: AG 3283 SB dan saksi Herni Krismawati membenarkan bahwa terdakwa tersebut membawa iPadnya yang diflaskan di counter Hp dekat stasiun kereta api di Jln. Pangeran Antasari.

Pembuktian dalam hal ini sangat diperlukan oleh majelis hakim karena majelis hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa hukum yang diajukan itu benar terjadi sehingga harus dibuktikan kebenarannya supaya nampak adanya hubungan hukum kausalitas antara terdakwa atas pengakuan saksi dan penemuan barang bukti berupa kaos dan sebilah sabit tersebut .Dalam perkara ini memang secara jelas bahwa terdakwa jasmani bin rejeb tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian seperti apa yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum,bukan berarti hakim menyampingkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa akan tetapi bukti yang di ajukan oleh jaksa memang sangatlah lemah dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Sedangkan dalam kasus irsyad gadafi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidan penjara 6 bulan sehingga apa yang diputuskan oleh hakim sudah

¹¹ Putusan Mahkamah Agung NO.15/PID. B/2015/PN.TLG, hal. 8

benar sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku dan hakim berdasarkan keyakinannya dan ijtihadnya secara independen sudah memberikan putusan yang terbaik, meskipun ada unsur yang tidak bisa terpenuhi semuanya yang meliputi keadilan,kepastian hukum, dan kemanfaatan pasti ada yang dikorbankan salah satu dari tiga asas tersebut dalam setiap penjatuhan putusan pada perkara apapun baik perkara tersebut sama dakwaannya,sama hakim yang memeriksa, ataupun hakim yang berbeda, sama kasus, sama tempat kejadiannya, pasti putusannya juga berbeda. Hal ini disebabkan oleh hak priveleg yang dimiliki oleh hakim dan keyakinan hakim,ijtihad, untuk memutus sesuatu perkara dengan seadil-adilnya pada para pencari keadilan .Seperti yang ada dalam setiap putusan yang irahnya berbunyi Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

b. Analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perspektif fiqh

Dalam fiqh pertimbangan *Majlisul Qodhi* didasarkan pada pembuktian yang menghadirkan dua orang saksi yang beragama islam telah disumpah terlebih dahulu dalam memberikan keterangan dalam persidangan yang di periksa oleh *Al-Qodhi*, jika memang benar terbukti secara sah apa yang dituduhkan oleh *lil muddai* dan telah mencapai nisob maka *al-muddaalaih* harus dipotong tangan, tetapi dalam pandangan hukum yang lain yaitu imam hanafi boleh untuk tidak dilakukan potong

tangan tetapi diganti dengan takzir pada *al-muddaalaih* karena penafsiran mengenai hadist berikut para imam madzhab berbeda pendapat.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. متفق عليه و اللفظ لمسلم و لفظ البخاري: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. و في رواية لاحمد: اِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَ لَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ اَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. وَ كَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ وَ الدِّينَارُ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.

Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.”(HR. Muttafaq ‘alaih), lafadh ini bagi Muslim, adapun lafadh Bukhari, “Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih”. (Dalam satu riwayat oleh Ahmad)

Meskipun pembuktian menjadi dasar/*hujjah* yang utama dalam memutus perkara dalam fiqh tidak serta merta menghukumi dengan tersebut akan tetapi fiqh mempertimbangkan konteks atau pra-kondisinya. Karena setiap keputusan hukum memiliki apa yang disebut dengan „illat (sebab, rasio-logis tentang kenapa hukum itu diterapkan). Jadi apabila pra-kondisinya tidak terpenuhi maka hukum itu sendiri tidak bisa berjalan.

4. Analisa akibat hukum putusan perspektif yuridis dan fiqh

a. Analisa akibat hukum putusan perspektif yuridis

Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan apa yang dituntut atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara pidana ini majelis hakim hanya memberikan putusan sesuai dengan apa yang didakwakan.

Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka akan ada akibat hukumnya. Disini penulis akan memaparkan sesuai dengan pembelaan penasehat hukum yang ada pada putusan dan hasil wawancara dengan hakim tentang perkara pidana ini. Akibat hukumnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I. Jasmani bin Rejeb tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa I Jasmani bin Rejeb karena itu dakwaan tunggal tersebut.
- 2) Memulihkan hak terdakwa I Jasmani bin Rejeb dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabat.¹²

Masih ada lagi akibat tetapi bukan merupakan akibat hukum hanya saja mengenai nama baik terdakwa Jasmani bin Rejeb tercemar karena kasus ini.

Sedangkan dalam perkara nomor 362/PID.B/2015/PN.TLG :

- 1) Menyatakan terdakwa Mochamad Irsyad Gadafi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan.
- 3) Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 4) Menetapkan terdakwa untuk tetap di tahan.

¹² Putusan Mahkamah Agung,, hal. 10

b. Analisa akibat hukum putusan perspektif fiqh

Dalam fiqh akibat putusan yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang telah mencapai nisob harus potong tangan atau takzir bagi para pelaku pencurian tersebut, jika terbukti pelaku melakukan *sariqah* tetapi dalam keadaan terpaksa maka bisa juga di bebaskan dari segala tuntutan.

Selain potong tangan dan takzir jika terdakwa benar secara sah tidak melakukan terhadap apa yang dituduhkian oleh *al-muddaalah* maka juga harus di bebaskan.